



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2017/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUMASRI Alias MARI;
2. Tempat lahir : Belopa;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 27 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Karondang, Desa Cendana Putih II Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 44/Pid.B/2017/PN Msb tanggal 12 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2017/PN Msb tanggal 12 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMASRI Alias MARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN dan TANPA HAK MENGUASAI dan MENYIMPAN SENJATA PENIKAM/PENUSUK JENIS BADIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Kedua pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMASRI Alias MARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji berukuran 3 (tiga) kg warna hijau, dikembalikan kepada pemiliknya An. LUDIA PAMEAN;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 14 (empat belas) cm bergagang kayu dan lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu, dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokok juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa JUMASRI Alias MARI, pada hari Kamis 02 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Desa. Mekar Jaya, Kec. Mappadeceng Kab. Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang, memeriksa dan mengadili, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang melakukan pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis 02 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 Wita, awalnya terdakwa sedang kerumah saksi korban Ludia, yang terletak di Dusun. Sumber Jaya Desa. Mekar Jaya Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, dimana terdakwa berniat untuk tidur di rumah milik saksi korban Ludia. Kemudian terdakwa mengetuk pintu dan kaca jendela saksi korban Ludia, namun saksi korban Ludia tidak membukakan pintu sehingga terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Ludia.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban Ludia. Lalu terdakwa mengetuk pintu rumah milik saksi korban Ludia, namun saksi korban Ludia tetap tidak membukakan pintu, sehingga terdakwa menjadi emosi dan terdakwa berusaha masuk kerumah milik saksi korban Ludia melalui pintu dapur rumah milik saksi korban Ludia dengan cara memukul pintu dapur yang terbuat dari calsiboard sehingga pintu dapur menjadi pecah, akan tetapi pintu dapur saksi korban Ludia tetap tidak terbuka. Kemudian terdakwapun pergi menuju ke gardu rumah milik saksi korban Ludia yang terletak di depan rumah milik saksi korban Ludia lalu terdakwa membuka kunci pintu gardu dengan cara mendorong pintu bagian depan atas sehingga ada celah lalu terdakwa memasukkan tangan terdakwa dan selanjutnya terdakwa membuka kunci yang terbuat dari kayu sehingga pintu gardu milik saksi korban Ludia terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam gardu rumah milik saksi korban Ludia dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas milik saksi korban Ludia yang terdapat di dalam gardu rumah makan milik saksi korban Ludia. Setelah itu terdakwa pergi dari tempat tersebut sambil membawa tabung milik saksi korban Ludia.
- Bahwa perbuatan terdakwa JUMASRI Alias MARI, mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) Kg dan merusak pintu dapur, tanpa izin saksi korban Ludia, mengakibatkan saksi korban Ludia mengalami kerugian yang di taksir kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA

Bahwa JUMASRI Alias MARI, pada hari Kamis 02 Februari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Desa. Mekar Jaya, Kec. Mappadeceng Kab. Luwu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang, memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,** perbuatan terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis 02 Februari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita, awalnya terdakwa sedang kerumah saksi korban Ludia, yang terletak di Dusun. Sumber Jaya Desa. Mekar Jaya Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara, dimana terdakwa berniat untuk mencari saksi korban Ludia. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Ludia dan terdakwa membawa sebilah badik dengan panjang sekitar 14 (empat belas) cm bergagang kayu dan lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu, yang di diselipkan dipinggang kiri terdakwa dan terdakwa letakkan diatas meja, sambil marah-marah mencari saksi korban Ludia dan saat itu terdakwa tidak menemukan saksi korban Ludia. Saksi Lisa yang berada dirumah milik saksi korban Ludia, mengatakan "*Saksi korban Ludia tidak berada dirumah*" namun terdakwa berusaha membuka pintu kamar saksi korban Ludia, karena saksi korban Ludia merasa takut dan bersembunyi di dalam kamar tersebut. Setelah itu terdakwa keluar dan mengambil 1 (satu) botol minuman jenis Bir Bintang yang berada di dalam lemari pendingin (kulkas) yang terdakwa hendak meminumnya. Dan beberapa saat kemudian datang Aparat Kepolisian dari Polsek Mappedeceng mengamankan terdakwa berserta barang buktinya guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa JUMASRI Alias MARI, tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mempunyai, menguasai atau membawa senjata tajam atau senjata penusuk jenis badik dengan panjang sekitar 14 (empat belas) cm bergagang kayu lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu.

Halaman 4 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUDIA PAMEAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dalam perkara Terdakwa keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekira pukul 04.00 Wita bertempat ditempat jualan atau kios milik saksi yang terletak di Dusun Sumber Jaya Desa Mekar Jaya Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara, telah mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi dengan membawa senjata tajam berupa badik dimana Terdakwa pada waktu itu langsung masuk kedalam rumah saksi dan berusaha masuk kedalam kamar saksi yang membuat saksi menjadi takut sehingga saksi kemudian menghubungi polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil tabung gas elpiji yang ada diwarung saksi tersebut tetapi malam harinya ketika Terdakwa datang kerumah saksi, Terdakwa dengan cara memaksa meminta saksi untuk membukakan pintu rumah untuknya karena hendak masuk dan bermalam dirumah saksi akan tetapi karena sudah larut malam, saksi tidak membukakan pintu untuknya sehingga Terdakwa mengamuk didepan rumah saksi dan memukul pintu belakang rumah saksi hingga jebol namun Terdakwa tetap tidak bisa masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengamuk, saksi mendengar pintu belakang kios milik saksi yang letaknya dengan rumah saksi hanya bersebelahan dibuka oleh Terdakwa dan pagi harinya saksi lihat benar pintunya sudah dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) buah tabung gas yang ada didalam kios saksi juga ikut hilang;
- Bahwa benar saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah operator musik ditempat saksi dan sebelumnya memang sudah biasa bermalam dirumah saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg dan 1 (satu) bilah badik yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar tabung gas milik saksi dan badik yang dibawa Terdakwa saat datang kerumah saksi;

Halaman 5 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa juga tidak ada ijin dari saksi ketika mengambil tabung gas milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. VIVIN Alias MAMA RANGGA, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa telah mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg milik saksi LUDIA PAMEAN;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengambil tabung gas elpiji milik saksi LUDIA PAMEAN karena pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram dan pada waktu itu saksi tanyakan dengan mengatakan "darimana kau dapat tabung" dan dijawab "dari bunda karena tidak dibukakan pintu jadi saya jebol pintunya dan saya ambil tabung gas dikiosnya" ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga saksi juga takut;
- Bahwa tabung gas tersebut kemudian Terdakwa simpan di dapur rumah saksi selanjutnya Terdakwa tidur dirumah saksi dan baru bangun siang harinya sekira pukul 12.00 Wita;
- Bahwa benar setelah Terdakwa bangun, Terdakwa pamit kepada saksi karena hendak pulang untuk mandi dan ganti baju;
- Bahwa benar saksi tidak tahu jika pada hari itu setelah dari rumah saksi, Terdakwa datang lagi kerumah saksi LUDIA PAMEAN;
- Bahwa ketika meninggalkan rumah saksi siang itu, saksi juga tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik;
- Bahwa benar saksi sudah lama kenal dengan saksi LUDIA PAMEAN karena sebelumnya saksi pernah bekerja di kafe miliknya dan saksi juga kenal dengan Terdakwa karena sering bertemu di kafe milik saksi LUDIA PAMEAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan ini karena pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 04.00 Wita, telah mengambil tabung gas elpiji milik saksi LUDIA PAMEAN dan siang harinya sekira pukul 13.30 Wita, Terdakwa

Halaman 6 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Msb



kembali mendatangi rumah saksi LUDIA PAMEAN dengan membawa senjata tajam berupa badik tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang;

- Bahwa kejadiannya berawal padal malam itu sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa datang kerumah saksi LUDIA PAMEAN dengan tujuan hendak bermalam dirumahnya dimana sebelumnya Terdakwa juga sudah sering bermalam dirumahnya, akan tetapi pada malam itu saksi LUDIA PAMEAN tidak membukakan pintu rumahnya hingga Terdakwa memukul pintu dan jendela rumahnya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wita, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi LUDIA PAMEAN namun tetap saksi LUDIA PAMEAN tidak membukakan pintu rumahnya hingga Terdakwa menjadi emosi dan kemudian memukul pintu belakang rumah saksi LUDIA PAMEAN yang terbuat dari calasiboard hingga jebol namun Terdakwa tetap tidak bisa masuk kerumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju bagian belakang kios tempat jualan milik saksi LUDIA PAMEAN dan dengan cara mendorong pintunya hingga terbuka dimana kuncinya hanya terbuat dari kayu menjadi rusak, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan selanjutnya membawanya kerumah saksi VIVIN Alias MAMA RANGGA yang terletak di daerah Sappe Kelurahan Bone Kecamatan Masamba dan kepada saksi VIVIN Alias MAMA RANGGA Terdakwa mengatakan jika tabung gas tersebut adalah milik saksi LUDIA PAMEAN;
- Bahwa Terdakwa tiba dirumah saksi VIVIN Alias MAMA RANGGA sekira pukul 04.30 Wita dimana setelah Terdakwa mengetuk pintu rumahnya, saksi VIVIN Alias MAMA RANGGA menyuruh Terdakwa untuk masuk kerumahnya dan setelah menyampaikan jika tabung gas tersebut adalah milik saksi LUDIA PAMEAN, Terdakwa tidur dirumah saksi VIVIN Alias MAMA RANGGA dan baru terbangun sekira pukul 11.30 Wita dan setelah itu Terdakwa kemudian pamit kepada saksi VIVIN Alias MAMA RANGGA selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah saksi LUDIA PAMEAN namun setelah saksi sampai dirumahnya, Terdakwa tidak bertemu dengannya sehingga Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) botol minuman bir yang ada dilemari pendingin dirumah saksi LUDIA PAMEAN dan mengeluarkan badik dari pinggang Terdakwa selanjutnya meletakkan diatas meja;
- Bahwa benar belum sempat Terdakwa meminum bir yang Terdakwa ambil dilemari pendingin didalam rumah saksi LUDIA PAMEAN, tiba-tiba datang anggota polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar sewaktu ditanyakan izin dari senjata tajam berupa badik yang Terdakwa bawa tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji berukuran 3 (tiga) kg warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis badik dengan panjang sekitar 14 (empat belas) cm bergagang kayu dan lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2016 sekira 02.00 Wita, Terdakwa datang kerumah saksi LUDIA PAMEAN dengan tujuan hendak bermalam dirumahnya dimana sebelumnya Terdakwa juga sudah sering bermalam dirumah saksi LUDIA PAMEAN, akan tetapi pada malam itu saksi LUDIA PAMEAN tidak membukakan pintu rumahnya hingga Terdakwa memukul pintu dan jendela rumah saksi LUDIA PAMEAN;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 04.00 Wita, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi LUDIA PAMEAN namun tetap saksi LUDIA PAMEAN tidak membukakan pintu rumahnya hingga Terdakwa menjadi emosi dan kemudian memukul pintu belakang rumah saksi LUDIA PAMEAN yang terbuat dari calsi-board hingga jebol namun Terdakwa tetap tidak bisa masuk kerumah saksi LUDIA PAMEAN selanjutnya Terdakwa menuju kios tempat jualan milik saksi LUDIA PAMEAN dan dengan cara mendorong pintunya hingga terbuka dimana kuncinya hanya terbuat dari kayu menjadi rusak, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan selanjutnya membawanya kerumah saksi VIVIN Alias MAMA RANGGA yang terletak di daerah Sappe Kelurahan Bone Kecamatan Masamba dan kepada saksi VIVIN Alias MAMA RANGGA Terdakwa mengatakan jika tabung gas tersebut adalah milik saksi LUDIA PAMEAN;
- Bahwa benar Terdakwa tiba dirumah saksi VIVIN Alias MAMA RANGGA sekira pukul 04.30 Wita dimana setelah Terdakwa mengetuk pintu rumahnya, saksi VIVIN Alias MAMA RANGGA menyuruh Terdakwa untuk masuk kerumahnya dan setelah menyampaikan jika tabung gas tersebut adalah milik saksi LUDIA PAMEAN, Terdakwa tidur dirumah saksi VIVIN Alias MAMA RANGGA dan baru terbangun sekira pukul 11.30 Wita dan setelah itu Terdakwa kemudian pamit kepada saksi VIVIN Alias MAMA RANGGA selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah saksi LUDIA PAMEAN namun setelah saksi sampai dirumahnya, Terdakwa tidak bertemu dengannya sehingga Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) botol minuman bir yang ada dilemari pendingin dirumah saksi LUDIA PAMEAN dan mengeluarkan badik dari pinggang Terdakwa selanjutnya meletakkan diatas meja;
- Bahwa benar belum sempat Terdakwa meminum bir yang Terdakwa ambil dilemari pendingin didalam rumah saksi LUDIA PAMEAN, tiba-tiba datang anggota polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar sewaktu ditanyakan izin dari senjata tajam berupa badik yang Terdakwa bawa tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Halaman 8 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Msb



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerjaan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah JUMASRI Alias MARI yang dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah suatu perbuatan yang sudah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah:



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2016 sekira 02.00 Wita, Terdakwa datang kerumah saksi LUDIA PAMEAN dengan tujuan hendak bermalam dirumahnya dimana sebelumnya Terdakwa juga sudah sering bermalam dirumah saksi LUDIA PAMEAN, akan tetapi pada malam itu saksi LUDIA PAMEAN tidak membukakan pintu rumahnya hingga Terdakwa memukul pintu dan jendela rumah saksi LUDIA PAMEAN;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wita, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi LUDIA PAMEAN namun saksi LUDIA PAMEAN tidak membukakan pintu rumahnya karena sudah larut malam sehingga Terdakwa menjadi emosi dan kemudian memukul pintu belakang rumah saksi LUDIA PAMEAN yang terbuat dari calsiboard sampai jebol namun Terdakwa tetap tidak bisa masuk kerumah saksi LUDIA PAMEAN selanjutnya Terdakwa menuju kios tempat jualan milik saksi LUDIA PAMEAN dan dengan cara mendorong pintunya hingga terbuka dimana kuncinya hanya terbuat dari kayu, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan selanjutnya membawanya kerumah saksi VIVIN Alias MAMA RANGGA yang terletak di daerah Sappe Kelurahan Bone Kecamatan Masamba dan kepada saksi VIVIN Alias MAMA RANGGA Terdakwa mengatakan jika tabung gas tersebut adalah milik saksi LUDIA PAMEAN;

Menimbang, bahwa dari uraian akan fakta yuridis tersebut diatas telah terbukti jika yang diambil oleh Terdakwa tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg dan barang-barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu dari rumah saksi LUDIA PAMEAN kedalam kekuasaan Terdakwa dimana Terdakwa kemudian telah membawanya untuk disimpan kerumah saksi VIVIN Alias MAMA RANGGA sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LUDIA PAMEAN dan keterangan saksi VIVIN Alias MAMA RANGGA serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa benar barang berupa tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg yang diambil Terdakwa adalah milik saksi LUDIA PAMEAN sehingga dengan demikian unsur **barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" disini dapat disamakan dengan pengertian "sengaja" yaitu suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendakinya (*willens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud



dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak ialah suatu perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan dimana ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sewaktu mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg milik saksi LUDIA PAMEAN, Terdakwa kemudian membawa tabung gas tersebut dan menyimpannya di rumah saksi VIVIN Alias MAMA RANGGA yang ada di daerah Sappe Kelurahan Bone Kecamatan Masamba;
- Bahwa kepada saksi VIVIN Alias MAMA RANGGA Terdakwa mengatakan jika tabung gas tersebut adalah milik saksi LUDIA PAMEAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi LUDIA PAMEAN untuk mengambil tabung gas miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa yang sejak semula sudah mengetahui bahwa tabung gas yang diambilnya tersebut bukanlah miliknya akan tetapi Terdakwa tetap mengambilnya menunjukkan bahwa Para Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan kemudian menyimpannya di rumah saksi VIVIN Alias MAMA RANGGA menunjukkan pula bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai ijin dari saksi LUDIA PAMEAN sebagai pemilik dari tabung gas tersebut, sehingga dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit selanjutnya yang dimaksud dengan rumah ialah tempat yang digunakan untuk berdiam baik siang maupun malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah (*woning*) ialah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam sedangkan yang dimaksud dengan



pekarangan tertutup ialah suatu pekarangan yang yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan atau pagar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar atau memecah ialah apabila perbuatan untuk mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara merusak dengan tujuan agar mempermudah perbuatannya misalnya dengan cara merusak engsel pintu sehingga pintu menjadi terbuka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat dalam pasal 99 KUHP ialah termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk kedalam lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai kunci palsu, dalam pasal 100 KUHP ialah segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu ialah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib padahal bukan, selanjutnya yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu ialah menggunakan pakaian dimana orang tersebut tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah: bahwa ketika Terdakwa mengambil tabung gas elpiji milik saksi LUDIA PAMEAN, Terdakwa mengambilnya dengan cara membuka pintu belakang kios atau tempat jualan milik saksi LUDIA PAMEAN dengan mendorongnya hingga kunci pintu kios milik saksi LUDIA PAMEAN yang terbuat dari kayu menjadi rusak;

Menimbang, bahwa saksi LUDIA PAMEAN dan Terdakwa dipersidangan juga menerangkan jika saksi LUDIA PAMEAN baru mengetahui jika Terdakwa telah mengambil tabung gas didalam kios miliknya pada keesokan harinya setelah saksi LUDIA PAMEAN melihat pintu kios atau tempat jualannya terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa Terdakwa untuk dapat menghambil tabung gas milik saksi LUDIA PAMEAN dilakukan pada malam hari dengan cara merusak kunci pintu kios milik saksi LUDIA PAMEAN yang terbuat dari kayu dan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan saksi LUDIA PAMEAN sehingga dengan demikian unsur **dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Primair dan telah dinyatakan terpenuhi terhadap Terdakwa, dan oleh karenanya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** dalam dakwaan ini telah terpenuhi pula;

Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk ialah senjata yang sengaja dibuat dimana peruntukannya biasanya digunakan untuk melumpuhkan pihak lawan dan bukan sebagai alat pertanian;



Menimbang, bahwa senjata penikam atau penusuk tersebut pada jaman dahulu biasanya digunakan untuk berjaga-jaga diri misalnya Rencong dalam masyarakat Aceh atau Badik dalam masyarakat Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya kemudian dalam berbagai putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap juga digolongkan senjata penikam atau penusuk ialah segala senjata tajam yang fungsinya diperuntukkan agar dapat melumpuhkan lawan dan bukan digunakan sebagai alat pertanian ataupun alat penunjang peralatan rumah tangga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan telah terbukti :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2016 sekira 02.00 Wita, Terdakwa datang kerumah saksi LUDIA PAMEAN dengan tujuan hendak bermalam dirumahnya dimana sebelumnya Terdakwa juga sudah sering bermalam dirumah saksi LUDIA PAMEAN, akan tetapi pada malam itu saksi LUDIA PAMEAN tidak membukakan pintu rumahnya hingga Terdakwa memukul pintu dan jendela rumah saksi LUDIA PAMEAN;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 04.00 Wita, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi LUDIA PAMEAN namun tetap saksi LUDIA PAMEAN tidak membukakan pintu rumahnya hingga Terdakwa menjadi emosi dan kemudian memukul pintu belakang rumah saksi LUDIA PAMEAN yang terbuat dari calsiboard hingga jebol namun Terdakwa tetap tidak bisa masuk kerumah saksi LUDIA PAMEAN selanjutnya Terdakwa menuju kios tempat jualan milik saksi LUDIA PAMEAN dan dengan cara mendorong pintunya hingga terbuka dimana kuncinya hanya terbuat dari kayu menjadi rusak, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram dan selanjutnya membawanya kerumah saksi VIVIN Alias MAMA RANGGA yang terletak di daerah Sappe Kelurahan Bone Kecamatan Masamba dan kepada saksi VIVIN Alias MAMA RANGGA Terdakwa mengatakan jika tabung gas tersebut adalah milik saksi LUDIA PAMEAN;
- Bahwa benar Terdakwa tiba dirumah saksi VIVIN Alias MAMA RANGGA sekira pukul 04.30 Wita dimana setelah Terdakwa mengetuk pintu rumahnya, saksi VIVIN Alias MAMA RANGGA menyuruh Terdakwa untuk masuk kerumahnya dan setelah menyampaikan jika tabung gas tersebut adalah milik saksi LUDIA PAMEAN, Terdakwa tidur dirumah saksi VIVIN Alias MAMA RANGGA dan baru terbangun sekira pukul 11.30 Wita dan setelah itu Terdakwa kemudian pamit kepada saksi VIVIN Alias MAMA RANGGA selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah saksi LUDIA PAMEAN namun setelah saksi sampai dirumahnya, Terdakwa tidak bertemu dengannya sehingga Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) botol minuman bir yang ada dilemari pendingin dirumah saksi LUDIA PAMEAN dan mengeluarkan badik dari pinggang Terdakwa selanjutnya meletakkan diatas meja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar belum sempat Terdakwa meminum bir yang Terdakwa ambil dilemari pendingin didalam rumah saksi LUDIA PAMEAN, tiba-tiba datang anggota polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan akan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian senjata penikam atau penusuk, Majelis Hakim berpendapat bahwa badik yang dibawa adalah termasuk senjata penikam atau penusuk karena peruntukannya atau fungsinya dimaksudkan untuk berjaga diri dan bukan sebagai alat pertanian atau alat rumah tangga lainnya sehingga dengan demikian unsur **memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk** sebagai unsur yang memuat perbuatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa benar ketika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian dari Polres luwu Utara tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang baik untuk memiliki, menguasai, menyimpan ataupun untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga menerangkan mengetahui sejak awal bahwa untuk membawa senjata tajam tanpa ijin dari yang berwenang adalah dilarang atau tidak dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa tidaklah termasuk golongan orang yang memiliki kewenangan atau tidak berhak untuk memiliki, membawa ataupun untuk menguasai senjata tajam sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang sehingga dengan demikian unsur **tanpa hak** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung gas elpiji berukuran 3 (tiga) kg warna hijau karena barang bukti tersebut adalah milik saksi LUDIA PAMEAN, maka dikembalikan kepada saksi LUDIA PAMEAN sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis badik dengan panjang sekitar 14 (empat belas) cm bergagang kayu dan lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu, karena barang bukti tersebut kepemilikannya tanpa dilengkapi dengan surat izin dari yang berwenang maka haruslah dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMASRI Alias MARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DAN TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM/PENUSUK JENIS BADIK;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji berukuran 3 (tiga) kg warna hijau dikembalikan kepada pemiliknya yaitu LUDIA PAMEAN;
 - 1 (satu) bilah senjata penusuk jenis badiik dengan panjang sekitar 14 (empat belas) cm bergagang kayu dan lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Memerintahkan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE, SH dan M. SYARIF S, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI AKOP ZAENAL, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba serta dihadiri oleh JOKO SUTRISNO, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE, SH

ALFIAN, SH

Ttd.

M.SYARIF. S, SH.MH.,

Panitera Pengganti

Ttd.

ANDI AKOP ZAENAL, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 Putusan Nomor 44/Pid.B/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18